



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAHTIAR TUO bin LA TUO, bertempat tinggal di Jalan Cempa Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

NURMIAH binti ARSYAD, bertempat tinggal di Cempa Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Ag/2013 Tanggal 10 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhum La Tuo bin La Rota pada hari Senin, tanggal 15 Juni 1987 di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/I/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 3 Agustus 1988;
2. Bahwa, La Tuo bin La Rota telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 di Desa Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa, Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) tidak pernah bercerai hingga La Tuo bin La Rota meninggal dunia (cerai mati);
4. Bahwa, almarhum La Tuo bin La Rota (wafat 1 Agustus 2006) menikah dua kali yaitu yang pertama bernama I Bada (cerai hidup) dan dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Bahtiar bin La Tuo (Tergugat) dan yang kedua bernama Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) namun tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa, dalam masa perkawinan almarhum La Tuo bin La Rota dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) memperoleh harta bersama berupa:

5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Rajja;
- Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
- Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
- Barat : Jalan Desa Cempa;

Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;

5.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
- Timur : Tanah kering milik La Palu;
- Selatan : Tanah kering milik Jempo;
- Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;

5.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
- Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
- Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
- Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
- Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
- Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
- Barat : Jalan Poros Makassar - Parepare;

6. Bahwa, setelah meninggalnya almarhum La Tuo bin La Rota (wafat 1 Agustus 2006), seluruh obyek sengketa posita 5.1, posita 5.2, posita 5.3 dan posita 5.4 langsung dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta peninggalan almarhum La Tuo bin La Rota kepada Tergugat namun Tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan almarhum tersebut;
8. Bahwa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa, karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (*illusoir*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan almarhum La Tuo bin La Rota (Wafat 1 Agustus 2006), sebagai pewaris;
4. Menyatakan:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar Tuo bin La Tuo (Tergugat);adalah ahli waris dari almarhum La Tuo bin La Rota.

5. Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Rajja;
- Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
- Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
- Barat : Jalan Desa Cempa;

Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m²;

5.2. Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
- Timur : Tanah kering milik La Palu;
- Selatan : Tanah kering milik Jempo;
- Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



5.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
- Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
- Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
- Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
- Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
- Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
- Barat : Jalan Poros Makassar - Parepare;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan La Tuo bin La Rota.

6. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian dan hak Penggugat dan seperdua bagian adalah bagian dan hak almarhum La Tuo bin La Rota;
7. Menetapkan bagian dari almarhum La Tuo bin La Rota tersebut adalah harta warisan dari almarhum La Tuo bin La Rota yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut pembagian Hukum Faraidh Islam;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natura atau harganya, tanpa syarat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar bin La Tuo (Tergugat);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) yaitu objek sengketa:
 - 1). Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m².
 - 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
 - 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - 4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar - Parepare;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama Nurmiah binti Arsyad dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah La Tuo bin La Rota;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhumah La Tuo bin La Rota yaitu 1/2 dari objek sengketa di muka;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut:
 - 1) Nurmiah binti Arsyad memperoleh 1/8 atau 12.5 % bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama.dan;
 - 2) Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 87.5 % dari sisa pembagian harta warisan almarhum La Tuo;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 7 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,00- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Barru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 14 Nopember 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAHTIAR TUO bin LA TUO tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks, tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br, tanggal 14 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita penggugat;
3. Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar bin La Tuo (Tergugat);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah binti Arsyad (Penggugat) yaitu objek sengketa;

- 1). Sebidang tanah perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Rajja;
- Timur : Tanah kering (dare) milik Rajja;
- Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
- Barat : Jalan Desa Cempa;

Di atas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin seluas 8 X 9 m².

- 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
- Timur : Tanah kering milik La Palu;
- Selatan : Tanah kering milik Jempo;
- Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;

- 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik La Sunusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sunusi;
- 4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar - Parepare;
5. Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama Nurmiah binti Arsyad dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah La Tuo bin La Rota;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut:
- 6.1. Nurmiah binti Arsyad memperoleh 1/8 atau 12.5 % bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama.dan;
- 6.2. Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 87.5 % dari sisa pembagian harta warisan almarhum La Tuo;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 7 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,00- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 April 2014, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah perkara perdata ini diputus oleh baik *Judex facti* maupun Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dalam perkara perdata antara para pihak tersebut di atas kemudian perkara perdata tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dengan inti amar putusan "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian" bahwa pertimbangan hukum putusan mengabulkan gugatan penggugat adalah sangat keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian sebab semasa hidup almarhum La Tuo (suami Penggugat dan ayah kandung Tergugat) telah memiliki isteri pertama bernama Badariah (ibu kandung Tergugat) yang selama pernikahannya tersebut belum pernah diceraikan hingga La Tuo meninggal dunia sedangkan Penggugat (Nurmiah binti Arsyad) adalah merupakan isteri kedua dan tidak meninggalkan keturunan (anak) sehingga seharusnya Badariah sebagai isteri pertama La Tuo almarhum harus diikutkan selaku pihak dalam perkara tersebut apakah selaku pihak Tergugat dan atau pihak Turut Tergugat dan seharusnya pula mendapat bagian warisan dari harta warisan La Tuo almarhum karena secara hukum Badariah (ibu kandung Tergugat) juga adalah ahli waris dari La Tuo almarhum demikian pula semua obyek sengketa adalah diperoleh



selama perkawinan antara La Tuo bin La Rota dengan baik isteri pertamanya maupun isteri keduanya, untuk membuktikan bahwa La Tuo bin La Rota semasa hidupnya benar telah menikah dengan pr. Bernama Badariah dan belum pernah diceraikan adalah kini Tergugat/Pemohon-PK mengajukan bukti surat yang merupakan bukti baru (novum) yang belum pernah dijadikan pembuktian ketika perkara perdata tersebut digelar pada Pengadilan Agama Barru maupun pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar bukti tersebut berupa surat/akta otentik yang dibuat oleh Irwan, SH. Notaris di Barru Nomor 02 06 - 03 - 2014 dan diberi Kode Bukti PK-IV, berupa surat pernyataan Abdul Latief, salah seorang tokoh masyarakat Di Kampung Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barra, menerangkan bahwa benar perempuan yang bernama Badariah adalah isteri dari La Tuo bin La Rota almarhum dan atas perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bahtiar bin La Tuo, serta istrinya tersebut masih hidup dan selama hidupnya masih terikat pernikahan dengan laki-laki (suami) bernama La Tuo *in casu* belum pernah bercerai;

Bahwa dengan fakta hukum dan bukti baru tersebut membuktikan bahwa Badariah adalah masih terikat perkawinan dengan La Tuo bin La Rota samahalnya dengan Penggugat (Nurmiah binti Arsyad) sehingga secara hukum seluruh harta warisan yang ditinggalkan almarhum La Tuo sebagaimana dalam gugatan penggugat Badariah selaku isteri pertama juga harus mendapat bagian warisan, dengan tidak adanya bagian isteri pertama bernama Badariah maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan maupun putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi adalah sangat keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian dan sehingga sangat beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat peninjauan Kembali dimohonkan pembatalan atas putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut seraya menolak gugatan Penggugat/Termohon-PK untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa bukan itu saja kekeliruan dan kesalahan putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini oleh karena mengabaikan gugatan penggugat untuk sebagian padahal tidak disadari bahwa disamping Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari La Tuo bin La Rota almarhum juga Badariah (ibu kandung Tergugat) adalah ahli waris La Tuo bin La Rota sebab selama perkawinannya Badariah belum pernah diceraikan oleh suaminya bernama La Tuo bin La Rota, karenanya apa yang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



dipertimbangkan oleh maupun Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi adalah sangat keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, untuk membuktikan bahwa La Tuo bin La Rota semasa hidupnya benar telah menikah dengan pr. bernama Badariah dan belum pernah diceraikan adalah kini Tergugat/Pemohon-PK mengajukan bukti surat yang merupakan bukti baru (novum) yang belum pernah dijadikan pembuktian ketika perkara perdata tersebut digelar pada Pengadilan Agama Barru maupun pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengajukan bukti berupa surat/akta otentik yang dibuat oleh Irwan, SH. notaris di Barru Nomor 03, tanggal 06-03-2014, diberi kode bukti PK-V. berupa surat pernyataan orang yang bernama Abdul Rahman, salah seorang tokoh masyarakat Di Kampung Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menerangkan bahwa benar perempuan yang bernama Badariah adalah isteri dari La Tuo bin La Rota almarhum dan atas perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bahtiar bin La Tuo, serta istrinya tersebut masih hidup dan selama hidupnya masih terikat pernikahan dengan laki-laki (suami) bernama La Tuo *in casu* belum pernah bercerai;

3. Bahwa dengan fakta hukum dan bukti baru tersebut membuktikan bahwa Badariah adalah masih terikat perkawinan dengan La Tuo bin La Rota samahalnya dengan Penggugat (Nurmiah binti Arsyad) sehingga secara hukum seluruh harta warisan yang ditinggalkan almarhum La Tuo sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Badariah selaku isteri pertama juga harus mendapat bagian warisan dengan tidak adanya bagian isteri pertama bernama Badariah maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex facti* maupun putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi adalah sangat keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya sehingga sangat beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat peninjauan Kembali dimohonkan pembatalan atas putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut seraya menolak gugatan Penggugat/Termohon-PK untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa kekeliruan dan kehilafan hakim nampak dengan jelas jika mempelajari secara cermat dan saksama sepanjang Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi serta Putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya sangat keliru/salah penerapan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



Hukumnya maupun penerapan fakta/pembuktian dalam perkara perdata ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebab betapa tidak, sepanjang proses perkara ini mulai tahap jawab menjawab hingga pada proses pembuktian para pihak, Penggugat dinilai telah mengajukan gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya digugat atau dilibatkan dalam perkara perdata ini akan tetapi tidak dilibatkan selaku pihak orang yang dimaksud adalah Badariah (isteri pertama La Tuo bin La Rota) atau Ibu kandung Tergugat yang kini masih hidup, sebab sepanjang hidup La Tuo tidak pernah menceraikan isteri pertamanya orang yang bernama Badariah (ibu kandung tergugat) *in casu* masih terikat ikatan perkawinan antara La Tuo dengan Badariah, karenanya secara hukum Badariah juga punya hak atas semua harta warisan yang ditinggalkan oleh La Tuo almarhum, dengan tidak digugatnya Badariah (isteri pertama) dalam perkara ini maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disinilah letak kekeliruan dan kehilafan Hakim *Judex facti* maupun Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam memutus perkara perdata ini dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dan hal tersebut telah mampu dibuktikan oleh Tergugat baik melalui bukti surat maupun Bukti saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini hanya saja karena kekeliruan/kesalahan dan atau kehilafan Hakim *Judex facti* maupun Hakim Agung dalam putusan sehingga mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karenanya adalah sangat berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa bukan itu saja kekeliruan dan kehilafan hakim dalam memutuskan perkara perdata ini nampak lagi dengan jelas dalam putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru maupun dalam putusan Hakim Agung RI dalam tingkat kasasi dengan bunyi amar putusan “mengabulkan gugatan penggugat sebagian” adalah keliru/salah penerapan hukumnya sebab disamping hakim banding tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan seharusnya memeriksa secara keseluruhan perkara perdata ini baik menyangkut penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya, sedang dalam perkara ini hakim banding hanya serta merta menguatkan putusan hakim tingkat pertama tanpa memberikan motivasi alasan hukum dikuatkannya putusan hakim tingkat pertama termaksud apatah lagi gugatan Penggugat



tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, bahkan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, yang dikuatkan oleh pertimbangan hukum hakim banding sama sekali tidak ternyata adanya pertimbangan hukum yang mempertimbangkan tentang posisi hukum isteri pertama La Tuo almarhum bernama Badariah pada hal ia adalah ahli waris yang sah dan berhak mewaris bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat terhadap semua harta warisan yang ditinggalkan Pewaris (La Tuo almarhum), karena satu-satunya alasan Penggugat mengaku selaku pemilik atas tanah obyek sengketa adalah karena warisan La Tuo almarhum sementara sepanjang pembuktian perkara ini masih ada ahli waris yang juga berhak mewaris akan tetapi tidak dilibatkan selaku pihak orang yang dimaksud adalah Badariah (isteri pertama La Tuo almarhum) yang semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan selama hidupnya masih selalu bersama dengan suaminya bernama La Tuo disamping itu juga bersama dengan isteri keduanya bernama Nurmiah binti Arsyad (Penggugat), seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, hanya saja karena kekeliruan dan kehilafan Hakim dalam pertimbangan Hukum putusan sehingga Majelis Hakim *Judex facti* berkesimpulan penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, jadi *Judex facti* maupun *Judex juris* dinilai hanya serta merta mempertimbangkan dan menyatakan dengan Bukti-bukti tersebut Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan, karenanya putusan hakim tingkat pertama *a quo* yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding maupun putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini beralasan Hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demikianlah kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya serta merta menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Agama Barru, tanggal 14 Nopember 2012 M., Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Barru, adalah sungguh menurut Hukum kurang cukup dipertimbangkan;

6. Dengan membaca dan mempelajari secara cermat putusan Hakim banding beserta pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak nampak selaku peradilan ulangan sebab hakim banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan-

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015



alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga disetujui dari putusan Hakim Pengadilan Agama Barru tersebut yang nyata-nyata keliru penerapan Hukumnya - sikap - dan cara peradilan yang dilakukan oleh hakim banding tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku serta prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena seharusnya menurut Hukum dan Undang-Undang, peradilan banding selaku peradilan ulangan, suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik faktanya maupun penerapan Hukumnya;

7. Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *Judex facti*, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan beberapa penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

a. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9-10-1975 Nomor 951 K/Sip/1973, berfatwa Hukum:

“Cara pemeriksaan ditingkat banding seharusnya Hakim Banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya“;

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI II penerbitan tahun 1977 halaman-249);

b. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19-8-1972 Nomor 9 K/Sip/1972, berfatwa :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri Dstdst.....

seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup“;

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Penerbitan Tahun 1977 halaman-238);

c. Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-1-1972 Nomor 786 K/Sip/1972, berfatwa:

“Keberatan dalam kasasi bahwa memeori bandingnya tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi.....dst.....sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya“;

(Vide, Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung RI penerbitan tahun 1977 hal.251);



8. Demikianlah kenyataannya putusan hakim banding dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkan dan diambil alih pertimbangan Hukum Putusan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa hakim banding dalam menjalankan peradilan tidak serius dan tidak menyadari ekseistensinya selaku peradilan ulangan, bahwa hakim banding merupakan keharusan hukum baginya untuk memeriksa ulang secara keseluruhan setiap perkara yang dimohonkan banding baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai penerapan fakta/pembuktian berkenaan perkara yang diputus oleh hakim tingkat pertama, namun hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidaklah memeriksa semua Berkas perkara ini *in casu* segala fakta/pembuktian dan tidak menilai baik, cermat penerapan Hukumnya sehingga dinilai merupakan kekeliruan atau kehilafan hakim dalam memutus perkara perdata ini terutama Hakim Banding dalam menjalankan peradilan, hal tersebut sesuai pandangan seorang ahli hukum dalam doktrinnya Abdul Kadir Muhammad, SH, dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 194 dikutip sebagai berikut:

"Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan pemeriksaan semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan rincian dan disertai alasan yang jelas";

9. Demikianlah kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut secara hukum dan Undang-Undang adalah bertentangan dengan hakikat dan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga cukup dasar dan alasan Hukum putusan *Judex facti* dibatalkan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 1 s/d ke 9:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa novum yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali bukanlah novum yang bersifat menentukan, melainkan surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2014 atau 2 (dua) tahun setelah perkara diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **BAHTIAR TUO bin LA TUO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BAHTIAR TUO bin LA TUO**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2015** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan. Nomor 66 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005